



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Hamidin¹, Siswantari Pratiwi², Hartanto³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: hamidin@elnusa.co.id

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki penerapan business judgement rule dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diterapkan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung (*judex juris*). Terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dan kedua karena melakukan pelanggaran dalam proses investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG), yang dimiliki oleh Roc Oil Company Limited (ROC Ltd), menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp 568 miliar. Namun, pada tingkat ketiga, terdakwa dibebaskan dengan alasan tindakannya tidak melanggar business judgement rule, ditandai dengan ketiadaan kejadian penipuan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Konflik keputusan ini menjadi perhatian karena dapat merugikan di masa depan. Tesis juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penegak hukum agar memiliki sudut pandang yang seragam dalam menentukan kesesuaian dengan aturan. Selain itu, tesis menekankan bahwa jika direksi mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, mereka akan dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule ketika perseroan mengalami kerugian. Namun, jika direksi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian atau bertindak ultra vires, doktrin Business Judgment Rule tidak dapat memberikan perlindungan. Terkait bukti atas kesalahan atau kelalaian anggota direksi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat meminta pertanggungjawaban anggota direksi yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian

Kata kunci: *Business Judgement Rule, Direksi, BUMN*

Abstract

This research investigates the application of the business judgment rule in cases of corruption as outlined in Decision Number: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. The



research is descriptive with a normative juridical approach, utilizing both the statutory approach and case approach by analyzing qualitative secondary data. The research findings indicate that the business judgment rule doctrine is applied during the examination stages at the District Court of Central Jakarta, the High Court of DKI Jakarta, and the Supreme Court (judex juris). The defendant is found guilty in the first and second levels due to violations in the investment process in the Basker Manta Gummy (BMG) Block owned by Roc Oil Company Limited (ROC Ltd), resulting in a state financial loss of Rp 568 billion. However, at the third level, the defendant is acquitted on the grounds that their actions did not violate the business judgment rule, as evidenced by the absence of fraud, conflicts of interest, illegal acts, and intentional errors. The conflicting decisions raise concerns for potential future repercussions. This Research also highlights the necessity of enhancing the competency of law enforcement to ensure a consistent perspective in determining compliance with regulations. Furthermore, it emphasizes that if the board of directors adheres to company regulations and policies while exercising caution in business decision-making, they will be protected by the Business Judgment Rule doctrine in the event of company losses. However, if the board of directors fails to apply caution or acts ultra vires, the Business Judgment Rule doctrine cannot offer protection. Regarding evidence of errors or negligence by board members, shareholders can file derivative lawsuits in accordance with Article 97 paragraph (6) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, wherein qualifying shareholders can demand accountability from board members responsible for company losses due to errors or negligence.

Keywords: *Business Judgement Rule, Direksi, BUMN*

PENDAHULUAN

Sebagai warga Negara Indonesia, kita bangga dengan kemerdekaan yang diperoleh dan prinsip bahwa semua orang di Indonesia setara di mata hukum. Perekonomian nasional diatur oleh konstitusi, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan negara, berdasarkan asas kekeluargaan.

BUMN adalah badan usaha dengan mayoritas modal dimiliki negara, dibedakan menjadi Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Direksi BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perusahaan, diatur oleh doktrin fiduciary duty yang melibatkan kehati-hatian, loyalitas, keterampilan, kesetiaan, dan ketaatan pada hukum.

Prinsip Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum kepada Direksi agar tidak dapat dituntut atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Meskipun risiko bisnis sulit dihindari, undang-undang memberikan perlindungan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi BUMN memiliki kewajiban menyusun rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, dan melaporkan hasil kepada



Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam konteks hukum perusahaan, pertanggungjawaban Direksi diatur oleh undang-undang untuk melindungi mereka dalam menghadapi kerugian atau proses hukum.

Dengan demikian, peran BUMN dan tanggung jawab Direksi menjadi bagian integral dari upaya mencapai kemakmuran rakyat Indonesia melalui pengelolaan sumber daya negara dengan itikad baik dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Business Judgment Rule adalah asumsi bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan pribadi atau self-dealing, direktur perusahaan bertindak dengan itikad baik, menggunakan informasi yang tersedia, dan yakin bahwa keputusan mereka merupakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Aturan ini melindungi direktur dari tanggung jawab atas transaksi yang merugikan perusahaan jika diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam kewenangan direksi.

Prinsip Business Judgment Rule sangat penting untuk melindungi direksi dan mendorong mereka untuk mengambil risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Penggugat yang ingin menuntut harus membuktikan fakta yang melawan asumsi ini, tetapi sulit karena informasi yang dibutuhkan mungkin tidak tersedia.

Korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, harus diberantas karena memiliki konotasi moral. Dalam masyarakat demokratis, korupsi dapat terjadi dalam tiga bentuk: politik, birokrasi, dan legislatif. Upaya pemberantasan korupsi sering dihadapi skeptisisme masyarakat, mengaitkannya dengan pengaruh politik dan kurangnya dukungan nyata. Terlepas dari definisi yang bervariasi, korupsi selalu dianggap tidak bermoral dan harus dihilangkan.

Tindak pidana korupsi, meskipun menjadi perhatian masyarakat, sering kali dianggap belum mendapatkan penegakan hukum yang maksimal. Dugaan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor politik membuat masyarakat meragukan efektivitasnya. Meskipun adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dukungan pemerintah dan elit politik yang setengah hati dalam pemberantasan korupsi menciptakan ketidakpastian.

Investasi, sebagai penggunaan dana untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi modal, melibatkan atribut waktu dan risiko. Penulis mengkaitkan penelitian ini pada studi kasus PT Pertamina (Persero) telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non Rutin) berupa pembelian sebagian asset (Interest Participation) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 di Sydney Australia. Dalam pelaksanaannya diduga terdapat penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan. Ir. Galaila Karen



Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan telah memutuskan untuk melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap (Final Due Dilligence) dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 34/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI. Dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan menjadi Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan minyak milik negara di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018, kemudian pada 24 September 2018, Karen Agustiawan ditahan oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan (Penuntut Umum) menjerat mereka menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menjatuhkan hukuman berupa : Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustuawan alias Karen Agustiawan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu



apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa aspek-aspek hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Business judgment rule sebenarnya sudah ada dan diterapkan di pengadilan pada negara bagian Delaware, Amerika Serikat sekitar 173 tahun yang lalu. Mahkamah Agung Delaware (Delaware Supreme Court) adalah satu-satunya pengadilan banding di negara bagian Delaware Amerika Serikat. Delaware merupakan surga populer bagi perusahaan, Pengadilan telah mengembangkan reputasi dunia sebagai sumber keputusan hukum perusahaan yang dihormati, khususnya di bidang merger dan akuisisi. Menurut ketentuan hukum perusahaan di negara bagian Delaware, business judgment rule merupakan derivatif dari prinsip dasar yang dikodifikasi, keputusan bisnis maupun urusan suatu perseroan di Delaware akan dikelola dan diurus di bawah kewenangan direksi secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham. Para hakim di Mahkamah Agung Delaware yang terbiasa memeriksa sengketa bisnis akan membatasi diri untuk memeriksa keputusan bisnis yang diambil direksi. Hal ini didasarkan pada suatu adigium the judges are not business experts, yaitu hakim merupakan ahli dalam bidang hukum, bukan ahli dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Hakim harus menghormati keputusan bisnis direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat lain atas keputusan bisnis direksi.

Doktrin business judgment rule berakar dari doktrin fiduciary duty atau tanggung jawab direksi perusahaan, dimana direksi bertanggung jawab tidak terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen, melainkan juga terhadap kelalaian, meskipun hanya berupa kelalaian kecil. Direksi diharuskan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola perseroan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian, sebagaimana orang biasa (prudent man) dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaan.

Latar belakang diberlakukannya business judgment rule di Indonesia, didasarkan pada pertimbangan bahwa direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. Hal ini disebabkan direksi merupakan satu-satunya organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan perusahaan demi kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasa 11 Angka 5 UU PT dan Pasal 1 Angka 9 UU Badan Usaha Milik Negara. Penerapan doktrin business



judgment rule dalam Badan Usaha Milik Negara Persero sesuai dengan konsep duty to act lawfully, yaitu orang yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham sebagai direksi. Direksi berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penerapan business judgment rule dalam Badan Usaha Milik Negara bukan hanya untuk menjaga eksistensi pribadi direksi dari tanggung jawab yang dibebankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga guna menjaga kelangsungan usaha Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghindarkan Badan Usaha Milik Negara dari potensi kerugian dimasa yang akan datang, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Penerapan business judgment rule inilah yang menjadi pekerjaan rumah rutin setiap tahun bagi Badan Usaha Milik Negara, karena penerapan business judgment rule merupakan kewajiban hukum bagi Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan business judgment rule bukan hanya sekadar business judgment, melainkan ada rule atau aturan yang harus dipatuhi oleh direksi Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola bisnis Badan Usaha Milik Negara tersebut. Adapun aturan-aturan yang harus dipatuhi dimuat dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maupun Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, aturan yang harus dipatuhi oleh direksi dalam mengelola perseroan terdapat dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatakan bahwa direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Berdasarkan Pasal tersebut dalam membuat keputusan bisnis, direksi harus memperhatikan anggaran dasar Badan Usaha Milik Negara, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good corporate governance.

Good corporate governance merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Prinsip-prinsip good corporate governance yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pasal 3 peraturan menteri tersebut menyebutkan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu: (a) Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (b) Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (c) Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-



prinsip korporasi yang sehat; (d) Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan (e) Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Business judgment rule harus dipatuhi direksi sebagaimana ketentuan Pasal 7, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Badan Usaha Milik Negara selain penghasilan yang sah. Keuntungan pribadi yang dimaksud adalah menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan.

Ketentuan lain juga diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa para anggota direksi dilarang melakukan tindakan atau keputusan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah. Kemudian Pasal 40, menegaskan terkait etika dalam berusaha pada Badan Usaha Milik Negara, dimana anggota dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk business judgment rule yang harus dipatuhi oleh direksi.

Business judgment rule juga mengacu pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dijabarkan Pasal 97 ayat (2), yang mengatakan bahwa dalam mengurus perseroan, direksi wajib melaksanakannya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Maksudnya adalah direksi dalam mengambil keputusan bisnis wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait. Makna iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks pengurusan perseroan oleh anggota direksi berdasarkan doktrin dan dalam praktik adalah antara lain: (a) fiduciary duty; (b) duty to act for a proper purpose; (c) statutory duty; (d) duty of loyalty; (e) avoid conflict of interest; (f) the duty of the due care; (g) duty to be diligent of skill .



Business Judgment Rule memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan direksi dalam mengelola risiko. Direksi wajib untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap keputusan yang diambil. Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara: 1) Mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perseroan sebelum mengambil keputusan. 2) Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang akan timbul.

Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, seorang direksi diharapkan mempunyai informasi yang cukup dan reasonable Tentang: 1) Alasan keputusan bisnis yang diambil; 2) Akibat bagi shareholder atas keputusan bisnis yang diambil direksi untuk terlibat dalam suatu transaksi; 3) Sudut pandang terhadap harga dan faktor yang mempengaruhi harga termasuk perkiraannya; 4) Fairness dari transaksi tersebut.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh direksi supaya dapat menerapkan doktrin business judgment rule ialah sebagai berikut: (a) keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku; (b) dilakukan dengan iktikad baik; (c) dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose); (d) keputusan tersebut mempunyai dasar yang rasional (rational basic); dilakukan dengan kehati-hatian (due of care); (f) dilakukan dengan cara yang layak dipercaya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.

Hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan kepatutan dalam kasus Karen Agustiawan adalah :

1. Keputusan investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang dilakukan melalui participating interest (PI), menurut penyidik Kejaksaan Agung dilakukan tanpa didasari kajian kelayakan atau feasibility study secara lengkap (final due dilligence).
2. Penyidik juga berpendapat, investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) itu juga tak mengikuti analisis risiko yang dilakukan oleh konsultan PT. Delloite Konsultan Indonesia. PT. Delloite Konsultan Indonesia telah menyatakan bahwa investasi tersebut sangat berisiko jika Pertamina mengakuisisi sebagian aset di Blok Basker Manta Gummy (BMG).
3. Tidak mengikuti atau mengindahkan prosedur investasi yang ada di PT Pertamina, investasi dilakukan tanpa melakukan analisis risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya proses tanda tangan sale purchased agreement tanpa ada persetujuan komisariss dan bagian legal.
4. Tidak melakukan analisis dan penelitian terhadap blok yang akan diinvestasikan, dan tetap melanjutkan dan meneruskan penawaran.
5. Mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam participating interest (PI) atas lapangan atau blok Basker Manta Gummy (BMG) tersebut sehingga menimbulkan kerugian



- terhadap perseroannya sebesar Rp. 568,06 Miliar. Karen Agustiawan juga dinilai telah menyetujui participating interest (PI) tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).
6. Ir. Galaila Karen Kardinah, melanggar prinsip good governance atau tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Menurut jaksa, kerugian negara yang timbul bukan sekadar akibat aksi korporasi. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (14/2/2019). "Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan good governance. Ada hal yang sengaja dilakukan terdakwa sehingga merugikan korporasi," ujar jaksa T. Pakpahan saat membacakan tanggapan.
 7. Faktanya yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan merangkap Direktir Hulu serta merangkap Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu Energi, hanya sebatas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan ; Tata Kerja Organisasi Prosedur Usulan Investasi Nomor : B - 001/ P00000/ 2007-S0 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT.Pertamina (Persero) dengan motif perbuatan dilatar belakangi dengan upaya Direksi untuk melatih dan memberikan pengetahuan bagi SDM Internal PT. Pertamina terkait Investasi dalam lingkup Internasional.

Dalam perusahaan perseroan terbatas dikenal dengan istilah Ultra Vires Direksi, Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") adalah : "Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Apabila tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang melampaui kapasitas. Tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, kapasitas perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas perseroan. tindakan tersebut dikatagorikan sebagai ultra vires dan batal demi hukum. Perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan Direksi adalah perbuatan ultra vires, apabila ada anggota Direksi yang melakukan perbuatan ultra vires bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan, bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pihak Direksi, Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian Perseroan hingga menggunakan harta kekayaan pribadi. Untuk ganti kerugian jika Direksi tidak menjalankan fiduciary duty yang didasari pada doktrin piercing the corporate veil.



Keputusan bisnis dari direksi yang dibuat berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip fiduciary duty, direksi harus mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut secara pribadi. Anggota direksi diangkat oleh RUPS, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam mengelola perseroan, direksi memiliki tanggung jawab terbatas jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan. Tanggung jawab Perseroan Terbatas merupakan akibat dari status perseroan sebagai badan hukum yang menempatkan perseroan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya. Direksi memiliki tanggung jawab sepanjang tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan tersebut.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara PT. Pertamina Persero wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik dan benar mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : Per-09/MBU2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN .

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Dirut Pertamina memang seharusnya dilakukan upaya Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dikarenakan memang pada isi putusan dalam kasus tersebut telah terbukti dan memenuhi segala unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Upaya Kebijakan Hukum Pidana (Penal) yang merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Tahapan dalam cara ini meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya yang dalam hal ini merupakan bagian dari politik criminal dan Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan tujuan agar menciptakan terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum.

Sanksi Pidana yang diberikan kepada Terdakwa Dirut Pertamina ialah penjatuhan hukuman sanksi atas Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Menjatuhkan Pidana Oleh Itu Terhadap Terdakwa Galaila Kardinah Alias Galaila Agustiawan Alias Agustiawan Dengan Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Tahun Dan Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Dengan Ketentuan Apabila Pidana Denda Tersebut Tidak Dibayar Maka Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 4 (Empat) Bulan.

Perbedaan Batas antara perbuatan penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Kourpsi ialah apabila dalam perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut terdapat suatu unsur kesalahan dan kesengajaan yang menimbulkan perbuatan pidana seperti dalam kasus ini ialah timbulnya kerugian Negara akibat tindakan atau kebijakan yang di ambil oleh terdakwa tersebut sehingga prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak diperhatikan yang mengakibatkan korporasi tersebut mengalami kerugian yang merugikan Negara sehingga akibat perbuatannya tersebut terdakwa selaku Dirut Pertamina dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra., *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2017.
- Ariman, H.M. Rasyid & Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*, Malang, Setara press, 2016.
- Berkman, Jeffry W., *Due Diligence Dan Business Transaction : Getting a Deal Done.*, New York, Apress, 2013.
- Berkman, Jeffry W., *Due Diligence Dan Business Transaction.* New York, Apress, 2012.
- Bing, Gordon., *Due Diligence (Planning, Questions, Issues)*, London, Praeger Publishers, 2008.
- Bingham, Tom., *The Rule of Law, London, England*, Penguin Books, 2011.
- Bracking, Sarah., *Corruption and Development The Anti-Corruption Campaigns*, New York, Palgrave Macmillan, 2007.
- Brijs, Bert., *Business Analysis for Business Intelligence, Boca Raton*, CRC Press Taylor & Francis Group, 2013.
- Bruinsma, Gerben & Weisburd, David. *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice.* New York, Springer Science & Business Media, 2014.
- Camp, Justin J., *Due Diligence, A Guide to Making Smart Investment Choices and Increasing Your Portfolio Returns*, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Dadjim Sinaga, Herlina Juni Risma S, *Studi Kelayakan Investasi Pada Proyek Dan Bisnis Dalam Perspektif Iklim Investasi Perekonomian Global*, Mitra Wacana media, Jakarta. 2013.
- Daniri, Mas Achmad., *Lead By CGC*, Jakarta, Gagas Bisnis, 2014.
- Djaja, Ermansyah., *Menberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Djohanputro, Bramantyo., *Manajemen Risiko Korporat terintegrasi*, Jakarta, PPM Jakarta, 2004.
- Egan, Byron F., *Fiduciary Duties Of Directors And Officers In Delaware And Texas*, Dallas, Texas, Jackson Walker L.L.P, 2012.
- Fabozzi, Frank J. & Markowits, Harry M., *The Theory and Practice of Investment*



- Management, New Jersey*, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Friedman, Jack P., *Dictionary of Business Terms, Third Edition*, New York, Barron's Educational Series, Inc., 2000.
- Fuady, Munir., *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. US Government, Thomson Reuters, 2004.
- Gee, Sunder. *Fraud and Fraud Detection, A Data Analytics Approach*. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2015.
- Ghosh, R.N. & Siddique, M. A. B., *Corruption, good governance and economic development : contemporary analysis and case studies*. New Jersey, World Scientific, 2009.
- Gole, William J. & Hilger, Paul J., *Due Diligence, An M&A Value Creation Approach*, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- Gottschalk, Petter., *Fraud Examiners in White-Collar Crime Investigations*, Boca Raton, London, New York, CRC PressTaylor & Francis Group, 2015.
- Gray, Christopher Berry (Editor)., *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, New York, Routledge Taylor & Francis Group, 1999.
- Grebej, James F., *OPERATIONS Due Diligence An M&A Guide for Investors and Business*, New York, McGraw-Hill's, 2012.
- Gunarto, Marcus Priyo & Sudrajat, Wahyu., *Rekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Juli 2018.
- Hamzah, Andi, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, November 2018.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hamzah, Andi., *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2018.
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Persorean Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta, BPFE UGM, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legelitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana.*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012.
- Holmes, Leslie., *Corruption, A Very Short Introduction*, United Kingdom, Oxford University Press, 2015.
- Hough, Dan, *Corruption, Anti-Corruption and Governance*, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
- Howson, Peter, *Due Diligence, The Critical Stage In Mergers And Acquisitions*, England, Gower Publishing Limited, 2003.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 1995.
- Ishaq, H, *Hukum Pidana*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, Februari 2020.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip – prinsip perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bima Aksara, 1984.
- Jonathan Berk, Peter DeMarzo, *Corporate Finance, Third Edition*, Third Edition, USA,



- Pearson Education, Inc., 2014.
- Jones P. Charle, INVESTMENTS Analysis and Management, United States of America, John Wiley & Sons, Inc. 2013.
- Kirkhan, Richard L, Teori – Teori Kebenaran (Pengantar Kritis Dan Komprehensif). Diterjemahkan Oleh M Khozim, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2018.
- Kratcoski, Peter C & Edelbacher, Maximilian, Fraud and Corruption, Major Types, Prevention, and Control, Switzerland, Springer International Publishing AG, 2018.
- Kristian., Kebijakan Eksekusi Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Lajoux, Alexandra Reed & Elson, Charles M., The Art Of M & A, Navigating Critical Steps and Uncovering Crucial Data, London, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2010.
- Larmour, Peter & Wolanin, Nick, Corruption And Anti – Corruption, Canberra, ANU E Press The Australian National University, 2013.
- LeRoy Miller, Roger., Business Law Today Text & Cases, Tenth Edition, Texas, USA, Cengage Learning, 2015.
- Miller, Seumas, Corruption and Anti-Corruption in Policing—Philosophical and Ethical Issues, Canberra, Springer Nature, 2016.
- Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana., Semarang, Universitas Diponegoro, 1995.
- Prasetyo, Teguh & Berkatullah, Abdul Halim, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Prayoko, Robert., Doktrin Business Judgment Rule, Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Rawls, John, A Theory Of Justice (Teori Keadilan), Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, USA, McGraw-Hill Companies, Inc, 2011.
- Rodliyah, Hj & Salim HS, H, Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya, Depok, PT. RajaGrafindo, April 2019.
- Rose, Susan & Ackerman, Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform, New York : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1999.
- Rose, Susan & Ackerman., International Handbook on the Economics of Corruption, Massachusetts : Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
- Ryder, Nic., White Collar Crime and Risk, Financial Crime, Corruption and the Financial Crisis, Bristol, United Kingdom : Palgrave Macmillan, 2018.
- Sagala, Jusly Penu., Perbuatan Dianggap Korupsi, Beserta Penjelasannya., Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Salim, H. & Nurbani, Erlies Septiana., Penerapan Teori Hukum, Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Ketiga, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Saliman, Abdul Rasyid & Wirazilmustaan., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori



- Dan Contoh Kasus), Jakarta : Pranadamedia Group, 2020.
- Salinger, Lawrence M., Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime Second Edition, California : SAGE Publications, Inc., 2013.
- Salman S, H.R. Otje & Susanto, Anthon F., Teori Hukum (Meningingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Salman S, H.R. Otje., Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Setiawan Boen, Hendra., Bianglala Business Judgment Rule, Jakarta, Tatanusa, 2008.
- Shain, Randy., Hedge Fund Due Diligence Professional Tools to Investigate Hedge Fund Managers, New Jersey, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2008.
- Sharpe F. Williem., Investor and Markets Portfolio Choices, Asset Price, And Investment Advice, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2007.
- Silverstone, Howard., Pedneault, Stephen., Sheetz, Michael., Rudewicz, Frank., Forensic Accounting and Fraud Investigation, United States, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
- Sjawie, Hasbullah F., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Depok, Prenadamedia Group, 2015.
- Smith, Adam., The Theory of Moral Sentiments, Edited By Knud Haakonssen, Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press 2004.
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.
- Spedding, Linda S. , The Due Diligence Handbook, Corporate Governance, Risk Management and Business Planning, Burlington - USA, CIMA Publishing is an imprint of Elsevier, 2009.
- Spedding, Linda S., The Due Diligence Handbook, Corporate Governance, Risk Management and Business Planning, New York, CIMA, 2009.
- Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe., Corporate Finance, Tenth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 2013.
- Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge., *Perilaku Organisasi*, Terjemahan, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2015.
- Stewart, W. J. & Burgess, Roberts., *Dictionary Of Law, Second Edition*, New York, Harper Collins Publishers Inc., 1996.
- Suartha, I Dewa Made., *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2015.
- Sugiyono., *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung, CV. Alfabeta, 2018.
- Suhartoyo., *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian (Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sunarso, Siswanto., *Filsafat Hukum Indonesia (Konsep, Dimensi Dan Aplikasi)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Swantoro, Herri., *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, DepokPrenadamedia Group, 2017.
- Tandelilin, Eduardus., *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama, Yogyakarta, Kanisius 2010.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing,



2013.

Turabian, Kate L., *A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations, Chicago Style for Students and Researchers*, 8th Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 2013.

Usman, Sabian., *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009.

Vandekerckhove, Karen., *Piercing the Corporate Veil*, Netherlands, Kluwer Law International, 2007.

Yanto, Oksidelfa., *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020.

Zulmawan, Wawan., *Business Judgment Rule BUMN*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2019.